

Initiating the Implementation of Meaningful Public Participation in Forming Regulations in Urban Areas: From the Perspective of Smart Urban Governance

¹Bani Pamungkas, Edy Sutrisno, Maulana Yusuf

¹Universitas Bakrie Jakarta, Indonesia; bani.pamungkas@bakrie.ac.id

Received: July 08, 2023; In Revised: August 04, 2023; Accepted: August 10, 2023

Abstract

Participation of community or city citizens is an essential and critical component in achieving a city's sustainable development. Forms of participation are becoming more accessible and widespread, taking advantage of advances in technology, information, and communication. It becomes a policy choice for various global cities and cities in Indonesia to bring about more meaningful or substantial participation and collaboration through elements of smart governance in the realm of the concept of smart cities. As a response to Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, Law No. 13 of 2022 strengthened the mandate for public participation to make it more meaningful (meaningful participation) in the formation of laws and regulations, both offline/online and online. This mandate applies to all legislators at the national and local levels. Provinces, autonomous cities, or parts of districts characterized by cities are all examples of urban areas. The purpose of this article is to elaborate on the concept of implementing meaningful public participation in the formation of urban regulations through the lens of smart urban governance. This review employs systematic literature review tools in conjunction with qualitative descriptive analysis to create an in-depth framework of the concept of meaningful public participation in the urban context and the development of smart legislation in urban governance. The legislative process in urban areas, both offline and online, can be integrated in one digital ecosystem through the Smart-Legislation platform, facilitating and facilitating community or city residents to participate and engage in the entire process of forming legislation at the city level.

Key words: public participation, urban sustainable development, meaningful participation, regulation formation, smart-legislation.

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah mendistrupsi berbagai sendi kehidupan masyarakat dan tatanan pengelolaan Kota, dari tingkat lokal hingga global (UN-Habitat, 2022). Penggunaan teknologi informasi, dan komunikasi (TIK) menjadi sarana yang diandalkan masyarakat perkotaan untuk bertahan ditengah pembatasan aktivitas sosial dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 (Widaningrum & Mas'udi, 2012).

Kesadaran masyarakat terhadap makanan higienis, olahraga, berperilaku sehat, seketika meningkat dan membentuk sikap diri yang baru untuk lebih perhatian menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan sekitar (Mouratidis, 2021). Demikian pula dengan kegiatan wisata, dari aktivitas yang didominasi dalam ruangan, seperti berbelanja di pusat perbelanjaan, makan

di restoran tertutup, rekreasi di arena bermain dalam ruangan, pasca pandemi mulai beralih dengan lebih mencari kegiatan wisata di luar ruangan (Alikord & Molaee-aghae, 2021). Untuk aktivitas berbelanja, trend perdagangan online mengalami lonjakan transaksi yang demikian besar karena penggunaan platform e-commerce dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat (M. Z. Irawan et al., 2020). Gambaran tersebut memperlihatkan bentuk-bentuk perubahan baru akibat pandemic di masyarakat perkotaan.

Aktivitas produktif masyarakat perkotaan turut pula mengalami perubahan dengan bekerja dari rumah (*working from home*). Demikian pula aktivitas sekolah, kuliah hingga kursus untuk anak dan kalangan muda perkotaan, makin terbiasa dengan pola pembelajaran jarak jauh, melengkapi perilaku mereka sebelumnya sebagai *digital native* atau generasi yang sejak lahir telah akrab dengan teknologi (Bridget et al., 2020). Sisi lain masyarakat perkotaan menjadi makin terliterasi dan bergantung dengan teknologi dan dunia digital.

Penggunaan masif internet dan teknologi juga terjadi pada penyelenggaraan dan administrasi pemerintahan Kota. Pandemi tidak membuat pelayanan publik menjadi terhenti dan bahkan memicu munculnya berbagai inovasi pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam menunjang aktivitas pemerintahan (Musavengane & Kloppers, 2020). Terjadi masifikasi pemanfaatan teknologi digital pada institusi pemerintah kota, termasuk oleh para aparaturnya pada berbagai level, dalam mendukung beragam aktivitas dan fungsi pemerintahan (UN-Habitat, 2022). Kondisi ini memberikan sinyal positif terhadap kemampuan adaptif dan berjalannya transformasi kultural dalam menjadi pemerintah yang lebih digital.

Gambaran tersebut setidaknya memperlihatkan efek pandemi demikian luas. Bahkan tanpa disadari, distrupsi yang dihasilkannya telah menjadi aselerator dalam mempercepat kesiapan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah kota merespon trend otomatisasi yang tengah terjadi dalam platform revolusi industri 4.0, penciptaan masyarakat digital (*digital society*), dan fase perkembangan berikutnya dari Kota Cerdas (*smartcities*). Perubahan tersebut telah mendorong terjadinya lompatan perkembangan kota-kota secara global yang diwadahi dengan wacana konseptual berupa Kota Pasca Pandemi (*post-pandemic city*) (Lennon, 2021).

Situasi pandemi turut memicu perubahan dalam tata kelola kebijakan pemerintahan, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara nasional hingga daerah. Proses pembahasan UU Ciptakerja yang dibuat demikian cepat dan tidak partisipatif pada situasi pandemi, telah memicu sejumlah kelompok masyarakat untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi/MK (Firdaus, 2022; Nurjaman, 2021). Penelitian Arsil dkk turut mengkonfirmasi kerja DPR selama pandemi. Dimana upaya adaptasi untuk terus menjalankan tugasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi, ternyata tidak dapat dioptimalkan dalam memfasilitasi pelaksanaan partisipasi publik dan fungsi representasi DPR untuk melaksanakan fungsi legislasinya selama pandemi (Arsil et al., 2022; Arsil & Mauleny, 2020). Konsolidasi dan akomodasi kepentingan yang berhasil dilakukan oleh kekuasaan eksekutif melalui koalisi politik di Kabinet Pemerintah, ditenggarai telah melemahkan fungsi DPR, sehingga hanya „sekedar“ menjadi penstempel kebijakan pemerintah.

Dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, MK menilai partisipasi publik yang dilakukan Pemerintah dan DPR sekedar formalitas dan tidak menghasilkan substansi yang berarti (Indrayana et al., 2021). Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim MK melihat bahwa Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setidaknya harus memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang

diberikan (right to be explained) (*Salinan PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, 2021). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 ini kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah dan DPR untuk mengubah UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan UU No. 13 tahun 2022. Dimana dalam UU No. 13 tahun 2022 dalam pasal 96 diatur tentang jaminan dan mekanisme partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dari tingkat UU sampai dengan peraturan kepala daerah. Disebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diberikan secara daring dan/atau luring.

UU 13/2022 juga mengatur perluasan dari masyarakat yang memiliki hak untuk berpartisipasi yaitu orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Dimandatkan pula oleh UU kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menginformasikan proses setiap pembentukan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat; setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk memudahkan dalam pemberian masukan; dan dilakukannya kegiatan konsultasi publik baik melalui: rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. Hasil kegiatan konsultasi publik yang dilakukan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. UU juga memerintahkan kepada Pembentuk Peraturan Perundang-undangan untuk dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat. Dengan mandat dan jaminan partisipasi publik dalam UU 13/2002 maka seluruh institusi pemerintah sebagai pembuat peraturan di setiap level, baik pusat hingga daerah, termasuk dalam hal ini di kawasan perkotaan, harus menyiapkan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat memfasilitasi berjalannya partisipatif publik secara bermakna/substansial.

Bahwa Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 telah mengarisikan arahan konstitusional tentang partisipasi substansial (*meaningful participation*) yang harus diadopsi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di semua tingkatan wilayah, termasuk dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kawasan perkotaan. Arahan konstitusional yang kemudian menjadi substansi pengaturan dalam UU No.13 tahun 2022 ini telah memandatkan mekanisme partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undang. Termasuk di dalamnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam memfasilitasi pelaksanaan partisipasi publik secara online.

Meskipun sejumlah Kota di Indonesia telah mengenal dan menerapkan konsep kota cerdas (*smart cities*), yang kemudian di dukung oleh mandat kebijakan pusat untuk membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ternyata langkah inovasi itu semua, baru di peruntukkan pada ranah peningkatan kualitas pelayanan public serta peningkatan kecepatan dalam mendukung administrasi pemerintahan Kota.

Adapun penggunaan teknologi atau sistem pemerintahan yang dilakukan secara elektronik, belum termanfaatkan dan dioptimalkan secara baik untuk meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan pada tingkat kota.

Karena itu dalam menjalankan mandat UU 13/2022, Riset ini mengelaborasi bagaimana gambaran perkembangan penelitian partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dari pandangan para peneliti internasional yang dimuat pada berbagai jurnal ilmiah. Dari gambaran tersebut diharapkan dapat terlihat lingkup kluster riset yang berkembang saat ini sebagai informasi awal bagi rencana pengembangan riset-riset berikutnya tentang *meaningful participation*. Selain itu, dalam artikel ini dielaborasi pula tentang konsep-konsep terkait *meaningful participation* dari hasil review literatur sebagai dasar bagi Pemerintah Kota dalam menyiapkan tata kelola untuk mewujudkan partisipasi publik substantif dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di tingkat Kota.

Dengan momentum politik yang tengah terjadi, pelaksanaan mandat UU 13/2022 meneghadapi tantangan ke depan berupa pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Kepemimpinan di sejumlah Kota di dominasi oleh pelaksana tugas yang kadar legitimasinya tidak penuh. Karena itu fase transisi ini bisa menjadi hambatan namun dapat pula menjadi kesempatan yang baik untuk melakukan perubahan bila dikelola secara optimal. Pemilu serentak 2024 merupakan pintu masuk perubahan konstalasi politik berikut penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di kawasan perkotaan. Bila penyiapan tata kelola ini dilakukan secara tepat maka dapat menjadi peluang untuk diakomodir dalam masa tugas baru pemerintahan Kota.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan analisis bibliometrik dan review literatur untuk memetakan perkembangan dan kluster penelitian tentang Partisipasi Bermakna (*meaningful participation*) yang diterbitkan dalam Jurnal Internasional. Kajian bibliometrik menjadi instrument ilmiah yang dapat digunakan untuk mengungkapkan perkembangan literatur pada suatu topik riset atau bidang ilmu (Supriyadi et al., 2016; Tupan, 2016).

Secara etimologi, Bibliometrik merupakan translasi dari kata *Bibliometrics* yang memiliki akar kata dari bahasa Yunani dari kata *biblion* yang berarti buku dan *metron* yang berarti pengukuran (Zakiyyah et al., 2022). Instrument ini pertama kali diperkenalkan oleh Alam Pritchard (1969) yang menjelaskan bahwa Bibliometrik merupakan metode yang digunakan dalam berbagai bidang studi, khususnya pada ilmu informasi, dalam mengkuantifikasi produk penulisan ilmiah (Wittig, 1966). Melalui metode ini, literatur ilmiah berbasis cetak dapat diukur, dilacak dan dianalisis secara kuantitatif (Roemer & Borchardt, 2010).

Dalam perkembangannya, metode ini telah digunakan pada beragam topik, bidang, serta problem riset dengan melihat komponen bibliometric meliputi diantaranya pengarang, tahun publikasi, jenis jurnal, judul, kata kunci, abstrak, sitasi, indeks, co-citation dan berbagai komponen lainnya (Zakiyyah et al., 2022). Komponen tersebut menjadi dasar untuk memetakan dan menganalisa hubungan antar konsep, memetakan arah dan tren riset, menemukan *state of the art* (kebaruan dari hasil penelitian yang telah dilakukan), serta memberikan wawasan bagi peneliti dalam memahami bidang ilmu tertentu, topik dan masalah penelitian untuk menjadi dasar bagi penelitian berikutnya atau yang akan dilakukan (*future works*).

Penggunaan bibliometrik makin meluas dan mudah digunakan dengan dukungan sejumlah program komputer seperti VOSViewer, Publish or Perish, Histcite dan lainnya. Pada penelitian ini, digunakan program VOSViewer dalam membantu melakukan analisa

bibliometrik.

VOSviewer merupakan suatu program komputer yang di desain untuk menampilkan peta bibliometric melalui fungsi *text-mining* dalam melihat serta memvisualisasikan jaringan/hubungan antar artikel/publikasi (Tupan, 2016). Jenis analisis pada VOSViewer setidaknya terdapat 5 (lima) elemen yaitu (1) *co-authorship*, dimana jenis analisis ini melihat kolaborasi penulis dengan penulis lain. Visualisasi VOSViewer akan dapat menampilkan nama penulis, organisasi penulis, serta negara asal penulis. Pada jenis (2) ialah *co-occurrence*, yaitu analisa yang menampilkan jaringan bibliometrik antar kata kunci (*keyword*) dalam bentuk visual. Di jenis (3) terdapat *citation* yaitu menampilkan dokumen yang direlasikan dengan dokumen lain dilihat dari keterkaitan referensi yang digunakan. Analisis ini memiliki kegunaan untuk memperlihatkan sitasi antar dokumen dan *self citation* dari penulis. Di jenis (4) *Bibliographic coupling*, yaitu menampilkan kedekatan kajian antar dokumen yang saling terhubung dengan menampilkan visualisasi dalam bentuk jejaring referensi. Dan (5) *co-citation*, dimana analisis ini menampilkan visualisasi referensi antar dokumen yang tengah menjadi objek penelitian.

Dalam mendukung analisa yang dilakukan, peneliti dapat memanfaatkan sejumlah fitur tampilan visual analisis bibliometrik yang dimiliki VOSViewer yaitu *network*, *overlay*, dan *density visualization* (Zakiyyah et al., 2022). Fitur *network* berfungsi untuk menampilkan jaringan antar istilah (*term*) yang divisualkan. Tampilkan jaringan yang bercetak tebal menunjukkan adanya hubungan yang banyak dan kuat antara satu istilah dengan istilah yang lain. Demikian pula sebaliknya, bila terlihat tipis dengan bulatan kecil maka menunjukkan hubungan yang lemah antara istilah yang diamati. Fitur *overlay* memiliki fungsi menampilkan jejak historis dari penelian sebelumnya yang telah dilakukan. Semakin terang tampilan visualnya menunjukkan bahwa penelitian baru dilakukan dan bila semakin gelap, kurun waktu penelitian telah dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama. Fitur *ketiga* yaitu *density*, dimana berfungsi menampilkan kerapatan atau kepadatan dari kluster riset yang telah dilakukan sebelumnya. Visualisasi dari fitur ini kerap digunakan untuk melihat kebaruan dari riset yang ingin dilakukan dengan melihat bagian riset yang masih jarang dilakukan atau sudah banyak dilakukan.

Pada penelitian ini, data set yang digunakan untuk analisa bibliometrik di peroleh dari data set yaitu untuk menelusuri penelitian dari data publikasi jurnal internasional pada situs <https://www.tandfonline.com> dari penerbit Taylor & Francis Online. Menggunakan pencarian dengan kata kunci: “*meaningful participation*” dan *law making process*, diperoleh 159 artikel yang dapat diakses.

Jurnal-jurnal tersebut kemudian di cek kembali untuk melihat relevansi dengan topik *meaningful participation*. Kesemua jurnal yang telah di cek kembali kemudian diinput pada aplikasi manajer referensi Mendeley, untuk selanjutnya disimpan dalam format RIS (*Research Information Systems*). Dari dataset RIS selanjutnya dianalisis menggunakan VOSViewer.

Untuk mengkaji lebih dalam konstruksi teori dan konsep *meaningful participation* di hubungkan dengan pengelolaan perkotaan, dilakukan penelusuran dan review literatur untuk mencari jurnal internasional yang membahas tentang partisipasi dalam konteks “*urban governance*” dan “*smartcity*”. Memanfaatkan portal <https://www.tandfonline.com>, diperoleh 30 artikel terpilih yang memiliki relevansi kuat dengan topik riset ini, untuk selanjutnya di review dan dianalisis. Hasil review dan analisis tersebut menghasilkan gambaran mendalam tentang bentuk insiatif partisipasi dalam pengelolaan perkotaan cerdas (*smart urban governance*).

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Riset Partisipasi Bermakna (*Meaningful Participation*)

Hasil analisa Bibliometrik dari 159 artikel jurnal internasional memperlihatkan 4 (empat) kluster riset yang paling dominan dalam mengulas “*meaningful participation*”, yaitu (1) kluster “*environment*”; (2) “*law*”; (3) “*city*”; dan (4) “*human right*”. Kluster riset *environment* memiliki keterkaitan dan intensitas yang paling dominan dibandingkan ketiga kluster riset lainnya dalam membahas *meaningful participation*.

Dalam kluster riset “*environment*” atau lingkungan, pembahasan *meaningful participation* direlasikan dengan diskursus dalam riset-riset lingkungan/environment, seperti adaptasi, pengetahuan, perubahan iklim, informasi, pembangunan berkelanjutan. Pada kluster ini, sejumlah artikel menghubungkan *meaningful participation* dengan analisis mengenai desain dan proses pembuatan kebijakan partisipatif. Seperti pada artikel Satyal dkk bertajuk *Representation and Participation in Formulating Nepal’s REDD + approach*, dimana pada riset tersebut partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) merupakan aspek kritikal dalam desain kebijakan (Satyal et al., 2019). Penerapan *Meaningful participation* dapat meningkatkan legitimasi kebijakan sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan.

Dalam artikel lain, *Meaningful participation* menjadi instrument penting menghadapi kompleksitas isu dalam tata kelola air (*water governance*) melalui pelibatan partisipasi publik baik secara formal dan informal dengan menghadirkan dialog antar pihak untuk mencapai pemahaman dan pembelajaran bersama dalam pengambilan keputusan (van Buuren et al., 2019). Artikel lain menyajikan pula analisis *meaningful participation* dalam perspektif stakeholders. Dimana 2 (dua) kriteria dalam *meaningful participation* yaitu representasi kepentingan (*interest representation*) dan tanggung jawab kelembagaan (*organizational responsibility*) menjadi kata kunci dalam pelaksanaan konservasi hewan pada ulasan kasus tersebut (Shrestha et al., 2022). Indikator representasi kepentingan dalam hal ini mencakup inklusivitas, kesetaraan, dan sumber daya. Sedangkan indikator dari tanggung jawab kelembagaan meliputi akuntabilitas dan transparansi.

Pada kluster *kedua*, riset berkaitan dengan “*law*”, pembahasan *meaningful participation* dikorelasikan dengan isu informasi, teknologi, transparansi, efektifitas, pemberdayaan hukum dan isu-isu lainnya. Seperti dalam artikel bertajuk “*Negotiating the coexistence of mining and pastoralism in Mongolia*”, menunjukkan *meaningful participation* berperan penting dalam penyusunan *Local Level Agreement* (LLA) sebagai bagian dari mandat kebijakan dan pengaturan pertambangan yang dibuat oleh pemerintah. LLA harus dibuat secara partisipatif dan disepakati bersama antara pemilik/pengelola project tambang, masyarakat terdampak dan pemerintah daerah melalui proses dialog yang berlapis dan berulang-ulang untuk dapat menghasilkan konsensus kolektif yang disepakati semua para pihak (Dalaibuyan, 2022).

Dalam artikel lain yang ditulis Henderson dkk mengungkapkan bagaimana *meaningful participation* digunakan untuk melibatkan dan mendengar aspirasi anak sebagai bentuk perlindungan hak dalam penanganan kasus perceraian keluarga (Henderson-Dekort et al., 2022). Pembahasan serupa juga dibahas dalam artikel “*The domestic compliance system and compliance barriers: a UK child rights case study*”, dimana mekanisme konsultasi yang biasa diadopsi dalam *Child Rights Impact Assessments* (CRIAs) untuk penyusunan kebijakan dan legislasi yang berkaitan dengan anak, dinilai tidak lagi memadai lagi dan perlu diperkuat

dengan mekanisme *meaningful participation* (Gray, 2022).

Dalam *kluster* ketiga, pembahasan *meaningful participation* turut menjadi area riset tentang “city”. Di mana *meaningful participation* dihubungkan dengan pembahasan mengenai keberlanjutan kota, perencanaan kota, lingkungan, pengaturan, teknologi, transparansi dan informasi. Hak warga kota bukan sebatas pada isu akses layanan publik, namun lebih luas termasuk hak berpartisipasi dalam memformulasikan dan mentransformasikan kota (Islar & Irgil, 2018). *Meaningful participation* secara substantif merupakan bagian kesepakatan global dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi pengelolaan kota sebagaimana di mandatkan dalam tujuan 11 dan 16 dari SDGs (Simon et al., 2021).

Dalam artikel *Persistence of Walking in Chile: lesson for urban sustainability*, Hermann dkk menguraikan *meaningful participation* sebagai instrument penyusunan kebijakan tata ruang, khususnya untuk perencanaan jalan, pedestrian dan fasilitas jalur sepeda (Herrmann-Lunecke et al., 2020). Komunitas dan para pemangku kepentingan lokal dilibatkan melalui fasilitasi dari *local civil society advisory committee* (yang disebut dalam istilah lokal sebagai *Cosocs*) sebagai mandat dari UU dalam perencanaan dan desain infrastruktur tersebut.

Perhatian terhadap *meaningful participation* di tingkat kota juga terlihat dari riset Ranganathan dkk mengenai marginalisasi sektor air di Kawasan pinggiran kota (Ranganathan & Balazs, 2015). Keadilan lingkungan (*enviromental justice*) menghadapi hambatan keadilan prosedural dan kebijakan yang lebih berorientasi pada efisiensi ekonomi ketimbang pencapaian kualitas dan keadilan sektor air. *Meaningful participation* menjadi harapan dalam mewujudkan keadilan sektor air sebagaimana sektor lainnya, khususnya bagi kalangan marginal yang tinggal di perkotaan (Larsson, 2021).

Pada *kluster* riset keempat, pembahasan riset tentang *human right*, dikaitkan pula dengan konsepsi *meaningful participation*. Bagaimana isu partisipasi bermakna ini dihubungkan dengan pembahasan hak mendapatkan *children’s right*, informasi, *civil society*, *sustainable development goal*, hingga riset-riset berkaitan dengan *refugee*.

Salah satu pembahasan menarik dari *kluster* ini adalah artikel berjudul *Entrenching children’s participation through UNCRC Incorporation in Scotland* yang ditulis oleh McCall-Smith yang di terbitkan pada 2021. Dimana parlemen Scotlandia telah meratifikasi *UN Convention on the Rights of the Child* sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi yang dimiliki anak sebagai penghormatan status mereka sebagai bagian dari warga negara (McCall-Smith, 2021). Dalam artikel tersebut terungkap anak memiliki hak untuk dilibatkan secara substansial, tidak saja dengan menghadirkan mereka, namun juga mendengar pendapat mereka, melibatkan dalam pembahasan berbagai isu tanpa harus di arahkan oleh orang dewasa, dan benar-benar mempertimbangkan aspirasi dan pandangan yang mereka sampaikan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan dan aktivitas mereka.

Pembahasan *meaningful participation* dalam ranah *human right* juga dihubungkan dengan pemenuhan hak partisipasi dari para pengungsi. Mereka yang meninggalkan negara asal dengan berbagai alasan, termasuk pula dalam hal ini, para pencari suaka, hijrah ke negara tujuan, menerima perlakuan di marginalkan dan bahkan kehilangan hak serta eksistensi dirinya. Artikel yang di tulis Kapelner pada tahun 2020 mengenai *Vulnerable minorities and democratic legitimacy in refugee admission*, mengungkapkan pandangan tentang pentingnya negara tujuan untuk memberikan pengakuan terhadap hak dasar yang melekat pada pencari suaka (Kapelner, 2020). Pengakuan hak dasar mereka untuk diakui keberadaannya, serta hak partisipasi untuk dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan yang menyangkut

nasib mereka, menjadi tanggung jawab sekaligus komitmen negara terhadap nilai-nilai demokrasi.

Tabel 1.
Lingkup Elemen Konsep dalam Kluster Riset “Meaningful Participation”

No.	Kluster Riset	Elemen Konsep
1.	Environment	<ul style="list-style-type: none"> • Knowledge • Adaptation • Structural social work • Climate change • Planner • City • Planner • Global south • Cooperation • Innovation • Student participation • Corruption • Information • Civil Society • Sustainable Development
2.	Law	<ul style="list-style-type: none"> • Climate change • Information • Technology • Transparency • Effectiveness • Legal empowerment • Childrens right
3.	City	<ul style="list-style-type: none"> • Urban sustainability • Planner • Environment • Law • Technology • Transparancy • Information
4.	Human Right	<ul style="list-style-type: none"> • Children’s right • Information; • Civil Society; • Sustainable development goal • Climate change • Adaptation • Disability • Refugee

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

Selain analisa kluster riset, olahan data bibliometrik menggunakan VOSviewer juga memperlihatkan jejak historis dari data publikasi jurnal internasional yang membahas *meaningful participation* ini. Dimana dari artikel-artikel yang dianalisis terbit dalam rentang waktu 5 (lima) terakhir dengan perkembangan isu yang beragam dan makin variatif.


Pembahasan *meaningful participation* dalam berbagai publikasi ilmiah ini mulai

menguat dalam dua tahun terakhir. Pembahasan di kluster *law* makin menguat pada setahun terakhir. Sedangkan pada kluster *human right* pembahasan *meaningful participation* telah muncul sejak 2018. Termasuk dalam riset-riset tersebut dihubungkan dengan kajian mengenai hak pencari suaka, informasi, dan pemenuhan hak-hak anak.


Hasil gambaran visual kerapatan (*density*) kluster riset yang dihasilkan VOSVIEWER, memperlihatkan pula ruang pembahasan yang masih terbuka dari keempat kluster riset tersebut. Riset mengenai *meaningful participation* dalam ranah kluster kajian "law" terbuka lebar untuk digali dari berbagai aspek dan sudut pandang. Demikian pula dengan pada kluster riset "city", belum banyak relasi isu dalam kajian perkotaan yang dihubungkan dengan *meaningful participation*.

Dari analisa bibliometrik tersebut di atas menunjukkan bahwa *meaningful participation* merupakan topik bahasan yang menjadi perhatian banyak penelitian dan menarik untuk dikaitkan dengan topik riset di berbagai kluster riset dan isu-isu lain. Pembahasannya tidak saja dari sudut pandang pemenuhan hak publik, namun juga relasi antara negara dan warga negara, serta penguatan tata kelola dengan dukungan inovasi dan teknologi.

Gambar 1.
Visual Kluster Riset berdasarkan Jaringan Bibliometrik antar Kata Kunci (co-occurrence) menggunakan VOSviewer dari 158 Publikasi Jurnal Internasional terkait *Meaningful Participation*




Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023




Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

Gambar 2.
Jejak Historis Penelitian (*Overlay*)



Gambar 3.
Visual Kerapatan Kluster Penelitian (*Density*)



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

Bentuk Implementasi Partisipasi Bermakna (*Meaningful Participation*) dalam Pengelolaan Perkotaan Cerdas (*Smart Urban Governance*)

Partisipasi publik merupakan elemen esensial bagi pembangunan kota yang berkelanjutan. Pelibatan warga kota menciptakan efek positif bagi menguatnya modal sosial (Speer, 2012). Kualitas kehidupan kota dapat meningkat dengan menguatnya interaksi antar warga kota secara formal dan informal (Muzayanah et al., 2020). Kebahagiaan warga kota bertambah diikuti makin berkualitasnya kondisi kesehatannya (Arundel & Ronald, 2017) (Hemani & Das, 2016). Partisipasi menjadi penopang kemajuan kota secara sosial sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan warganua.

Pelibatan warga kota berfungsi sebagai instrumen mendemokratisasi kota sekaligus memperkuat legitimasi dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan (Tomor et al., 2019). Demokratisasi kota merujuk pada 3 (tiga) nilai utama yang disemai dalam kehidupan kota yaitu legitimasi (*legitimacy*), keadilan (*justice*), dan efektivitas tindakan/aktivitas publik (*the effectiveness of public action*) (Fung, 2006). Melalui partisipasi terbangun proses interaksi sekaligus pembelajaran antara satu pihak dengan pihak lain dalam kedudukan yang setara untuk turut serta berkontribusi bagi kehidupan kota yang lebih baik (Boureghe, 2022). Pemerintah Kota memperoleh dukungan dan masukan dari beragam sudut pandang dan pengetahuan berbagai pihak dalam mengkonstruksi solusi potensial bagi permasalahan kota (Solitare, 2005). Legitimasi dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan/regulasi menjadi lebih kuat dan kokoh (Voermans et al., 2015). Partisipasi yang menguat menjadi pertanda kokohnya pondasi demokrasi dalam kehidupan kota.

Penilaian kualitas partisipasi turut pula menjadi perhatian dan fokus utama para peneliti. Kajian paling klasik merujuk pada tangga partisipasi yang dimunculkan oleh Arnstein (1969) dalam melihat 8 (delapan) tingkatan peran publik dalam aktivitas pemerintahan (Arnstein, 1969). Glass (1979) mengembangkan suatu tipologi mekanisme partisipasi (*a typology of participatory mechanisms*) (Glass, 1979).

Dalam sudut pandang administratif, John C Thomas mengembangkan pula tipologi partisipasi dengan mendiskripsikan 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan oleh para administrator publik melengkapi tangga partisipasi Arnstein (Thomas, 1995). Para administrator dapat menggunakan berbagai level partisipasi, dari meminta masukan para penasehat pemerintahan hingga menjangkau aspirasi yang lebih inklusif untuk menghadirkan publik dalam proses penyusunan kebijakan.

Model partisipasi terus dikembangkan oleh para peneliti dalam upaya mencari bentuk yang sesuai dengan ragam kondisi yang berbeda. Fung (2006) memunculkan pula konsep tentang *democracy cube* yang menguraikan bagaimana menjawab 3 pertanyaan utama dari mekanisme partisipasi yaitu siapa yang berpartisipasi?; bagaimana para partisipan berkomunikasi satu dengan yang lain dan membuat keputusan bersama, serta bagaimana diskusi tersebut berjalan dan menghasilkan sesuai yang kemudian digunakan dalam penyusunan atau pelaksanaan kebijakan (Fung, 2006). Dalam *democracy cube* terdapat 3 (tiga) sumbu utama dalam memetakan lingkup partisipasi yaitu kewenangan dan kekuasaan; komunikasi dan keputusan yang dibuat; serta para partisipan.

Seiring berbagai riset memunculkan bentuk-bentuk pelibatan publik berikut model pengukurannya, diskursus akademik kembali mempertanyakan gambaran partisipasi yang sesungguhnya. Munculnya konstruksi *meaningful participation* dalam arena konseptual dalam memikirkan konten dasar dalam partisipasi.

Model partisipasi yang dibakukan dalam tata kelola penyusunan kebijakan/peraturan pada realitasnya menghadirkan formalitas proses yang tidak substantif. Di adopsi dalam prosedur baku, yang dijalankan sebagai seremonial, justru membuat pelibatan publik kehilangan makna yang sesungguhnya (Swapan, 2016). Proses panjang, rumit dengan dinamika yang menyedot energi dianggap berbenturan dengan kecepatan dan efisiensi proses dalam menghasilkan keputusan/peraturan (Stovell & Warth, 2021).

Dalam menghasilkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), semua pihak yang terlibat harus memahami peran dan fungsinya dan memposisikan kesemuanya dalam kedudukan yang setara. Para pemimpin politik harus memiliki dan memperlihatkan kepemimpinan kuat dalam pelibatan publik secara substantif (Fahmi et al., 2016). Mereka harus menghadirkan kepercayaan dan menginisiasi dialog untuk menghasilkan konsensus antar pemangku kebijakan dan warga kota. Demikian pula dengan para pimpinan birokrasi (*public manager*), harus memiliki kapasitas sebagai pamong untuk melayani ragam kepentingan, mendengar aspirasi, memfasilitasi dialog, mengharmonikan dinamika, serta mencari kesepakatan bersama (Migchelbrink & Van de Walle, 2022). Diperlukan birokrat dengan sikap yang terbuka, pemikiran yang jernih, prilaku yang positif serta kepemimpinan yang bijak untuk menjalani proses perbincangan yang terkadang panjang tanpa arah. Pendekatan formal tidak cukup, diperlukan sentuhan kultural, psikologis dan spiritualis dalam mencairkan relasi dari sekat formalitas. Relasi kuasa birokrat dan rakyat butuh dicairkan agar terbangun kepercayaan dalam menemukan konsensus dan solusi bersama untuk menghasilkan kebijakan/peraturan yang dapat diterima (Hudalah et al., 2014). Penerimaan publik dapat dicapai dengan cara-cara yang mereka pahami, bukan sebaliknya, agar mereka mau bergerak untuk terlibat.

Demikian pula dengan warga kota, berpartisipasi dan terlibat dalam proses penyusunan kebijakan/peraturan membutuhkan orientasi diri, kesiapan mental dan fisik. Mereka harus memahami kedudukan dan perannya sebagai warga negara dan warga kota yang memiliki tanggung jawab terhadap diri, lingkungan sekitar, dan tentu kota yang didiaminya. Mereka harus punya kesadaran dan komitmen untuk mengikuti proses dan setiap tahap partisipasi. Siap berkorban waktu dan tenaga untuk terlibat, serta percaya dan terbuka dengan semua pihak untuk mencari konsensus yang konstruktif (Solitare, 2005). Membekali diri dengan literasi sehingga kapabel untuk menopang aspirasi.

Sejalan diskursus mendasar tentang *meaningful participation*, para peneliti secara berkelanjutan berproses dengan pemikiran baru dalam menghadirkan gagasan dan platform yang dapat memfasilitasi tercapainya partisipasi bermakna. Cooper dkk (2006) mengkonsepkan kembali model pelibatan warga melalui pola kolaboratif yang meletakkan warga pada epicentrum manajemen publik (Cooper et al., 2006).

Kolaboratif berkembang menjadi platform dalam memfasilitasi partisipasi yang substantif. Konsep *Collaborative Governance* atau tata kelola pemerintahan yang kolaboratif menitikberatkan keterlibatan Lembaga publik dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi untuk mencapai konsensi dan musyawarah dalam membuat atau mengimplementasikan kebijakan public (Ansell & Gash, 2008). Melalui konsep ini Pemerintah di arahkan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara bersamaan dalam sebuah lingkungan kebijakan untuk berkolaborasi membuat keputusan bersama (D. Irawan, 2017). Kolaborasi disini dimaknai sebagai upaya bersama pemangku kebijakan dan kepentingan secara inklusif untuk mengatasi permasalahan yang kompleks dan mencari solusi kolektif dalam merespon kebutuhan public (Zaenuri, 2014). Dalam kolaborasi ini, masing-masing pihak diikat kepentingan bersama untuk mencari solusi dengan memadukan kapasitas yang dimilikinya dengan kapasitas pihak lain. Terdapat 3 (tiga) tahapan kolaborasi yang dilakukan yaitu (1) fase mendengar (*identifying obstacles and opportunities*); (2) fase dialog (*debating strategies for influence*); (3) fase pilihan (*planning collaborative actions*) (D. Irawan, 2017).

Konsep kolaboratif turut mempengaruhi konstruksi generasi terbaru pemikiran tentang kota. Foth (2018) menguraikan pemikiran tentang City 4.0, dimana tata kelola kota dengan dukungan teknologi menempatkan pemerintah kota berperan sebagai kolaborator dengan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat sebagai kreator (Foth, 2018).

Dalam fase 4.0 atau city as collaborator, model partisipasi yang lebih esensial bagi warga kota berkembang dengan fasilitasi teknologi sehingga memunculkan istilah *participatory urbanism* (Paulos et al., 2009). Dalam konteks ini, partisipasi warga kota tidak sekedar diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, namun tercipta ruang yang lebih jauh untuk turut serta membentuk kota dengan mengkonseptualisasikan gagasan, ide dan inovasinya sebagai bagian dari unsur utama pembentuk kota. Mereka adalah warga negara sekaligus penduduk kota yang harus difungsikan sebagai kreator melalui pendekatan kolaboratif untuk secara aktif menentukan arah pembangunan kota melalui karya yang dibuatnya.

Pada fase sebelumnya relasi Pemerintah dan warga kota berada pada fase awal atau dikenal dengan istilah City 1.0. Dimana Pemerintah menjalankan peran sosialisasi kepada masyarakat untuk tahu.

Fungsi Pemerintah Kota kemudian berkembang pada fase City 2.0 sebagai penyedia

layanan. Dimana pada level ini, warga kota ditempatkan sebagai pelanggan atau customer. Bentuk interaksinya dilakukan dalam bentuk konsultasi. Selanjutnya pada tahap City 3.0, Pemerintah Kota makin berkembang berperan menjadi fasilitator dan warganya menjadi partisipan. Proses interaksi yang dibangun adalah membangun partisipasi warga.

Pada fase City 4.0, kota diharapkan dapat menjadi lebih inovatif dengan mengedepankan tiga nilai utamanya yaitu keberlanjutan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup. Dengan dukungan IOT dan TI, fase City 4.0 mendorong terbentuknya Tata Kelola Perkotaan yang cerdas atau smart governance, tidak saja pelayanan terintegrasi, kebijakan berbasis data, penggunaan data besar, perizinan secara daring, anggaran kota dapat diakses secara daring, namun juga proses penyusunan dan pembahasan kebijakan terfasilitasi dengan dukungan ICT sebagai bentuk dukungan kecerdasan kota dalam mewujudkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*).

Untuk dapat menghadirkan Tata Kelola Perkotaan yang cerdas (*smart governance*), pemerintah di perkotaan harus dapat menyeimbangkan peran dan kepentingan para aktor yang terlibat, baik di tingkat society, politik maupun administratif dalam mewarnai implementasi dari konsep smart cities (Drapalova & Wegrich, 2020). Penggunaan IoT dan TI dapat diarahkan untuk memperkuat interaksi dan kreasi warga kota. Dominasi dari aktor industri telekomunikasi dan aktor politik harus dapat dikendalikan dan diseimbangkan agar tata kelola perkotaan yang cerdas tidak sekedar menguntungkan para penyedia teknologi dalam implementasi smart cities.

Perwujudan tata kelola perkotaan yang cerdas harus ditempatkan sebagai instrument dalam mengantarkan pembangunan kawasan perkotaan yang berkelanjutan sebagaimana mandat yang digariskan dalam pembangunan perkotaan yang diinginkan baik mengacu pada visi kota, arahan dari NUA dan SDGs.

Simpulan

Hasil analisa Bibliometrik dari 159 artikel jurnal internasional memperlihatkan 4 (empat) kluster riset yang paling dominan dalam mengulas "*meaningful participation*", yaitu (1) kluster "*environment*"; (2) "*law*"; (3) "*city*"; dan (4) "*human right*".

Pembahasan *meaningful participation* dalam berbagai publikasi ilmiah ini mulai menguat dalam dua tahun terakhir. Pembahasan di kluster *law* makin menguat pada setahun terakhir. Sedangkan pada kluster *human right* pembahasan *meaningful participation* telah muncul sejak 2018. Termasuk dalam riset-riset tersebut dihubungkan dengan kajian mengenai hak pencari suaka, informasi, dan pemenuhan hak-hak anak.

Hasil gambaran visual kerapatan (*density*) kluster riset yang dihasilkan VOSVIEWER, memperlihatkan pula ruang pembahasan yang masih terbuka dari keempat kluster riset tersebut. Riset mengenai *meaningful participation* dalam ranah kluster kajian "*law*" terbuka lebar untuk digali dari berbagai aspek dan sudut pandang. Demikian pula dengan pada kluster riset "*city*", belum banyak relasi isu dalam kajian perkotaan yang dihubungkan dengan *meaningful participation*.

Dari analisa bibliometrik menunjukkan bahwa *meaningful participation* merupakan topik bahasan yang menjadi perhatian banyak penelitian dan menarik untuk dikaitkan dengan topik riset di berbagai kluster riset dan isu-isu lain. Pembahasannya tidak saja dari sudut pandang pemenuhan hak publik, namun juga relasi antara negara dan warga negara, serta

penguatan tata kelola dengan dukungan inovasi dan teknologi.

Dalam menjawab mandat UU 13/22 terhadap penguatan partisipasi publik, disertai perubahan perilaku warga kota dan perkembangan teknologi yang makin cepat, dibutuhkan tata kelola partisipasi yang tepat dalam membangkitkan antusiasme warga kota untuk terlibat dalam membangun kotanya.

Dalam menyiapkan tata kelola dan mewujudkan partisipasi publik substantif dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di tingkat Kota terdapat tiga aspek kunci yaitu Kepemimpinan/Leadership, Kapasitas Sosial/Warga; dan Tata Kelola. Ketiga menjadi pilar dalam pengelolaan perkotaan cerdas untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan partisipasi bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat kota.

Referensi

- Alikord, M., & Molaee-aghaee, E. (2021). Impact of Covid-19 Pandemic Crisis and Food Safety System: A Literature Review. *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development*, 21(6), 18206–18222. <https://doi.org/10.18697/ajfand.101.20795>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arnstein, SA. (1969). Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(216–24.).
- Arsil, F., Ayuni, Q., & Mauleny, A. T. (2022). The disappearance of the ‘legislative model’: Indonesian parliament’s experience in response to Covid-19. *The Journal of Legislative Studies*, 1–23. <https://doi.org/10.1080/13572334.2022.2067948>
- Arsil, F., & Mauleny, A. T. (2020). *Public Participation and Implementation of the Representative Function of the Indonesian Parliament during the Enforcement of the Covid-19 Pandemic Emergency*.
- Arundel, R., & Ronald, R. (2017). The role of urban form in sustainability of community: The case of Amsterdam. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 44(1), 33–53. <https://doi.org/10.1177/0265813515608640>
- Boureggh, A. S. (2022). A Conceptual Framework of Public Participation Utilization for Sustainable Urban Planning in the Kingdom of Saudi Arabia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(18). <https://doi.org/10.3390/su141811470>
- Bridget, O., Adegboye, O., Quadri, H., Kolawole, C., & Street, S. (2020). Who gets to learn in a pandemic? Exploring the digital divide in remote learning during the COVID-19 pandemic in Nigeria. *International Journal of Educational Research Open*, December, 100022. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.100022>
- Cooper, T. L., Bryer, T. A., & Meek, J. W. (2006). Citizen-centered collaborative public management. *Public Administration Review*, 66(SUPPL. 1), 76–88. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00668.x>

- Dalaibuyan, B. (2022). Negotiating the coexistence of mining and pastoralism in Mongolia. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 11(1), 46–63. <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.2021356>
- Drapalova, E., & Wegrich, K. (2020). Who governs 4.0? Varieties of smart cities. *Public Management Review*, 22(5), 668–686. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1718191>
- Fahmi, F. Z., Prawira, M. I., Hudalah, D., & Firman, T. (2016). Leadership and collaborative planning: The case of Surakarta, Indonesia. *Planning Theory*, 15(3), 294–315. <https://doi.org/10.1177/1473095215584655>
- Firdaus, F. R. (2022). Public Participation after the Law- Making Procedure Law of 2022. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(3), 495. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.495-514>
- Foth, M. (2018). Smart and Sustainable Built Environment Participatory urban informatics: Towards citizen- ability. *Smart and Sustainable Built Environment*, 7(1), 4–19.
- Fung, A. (2006). Varieties of Participation in Complex Governance. *Public Administration Review*, 66, 66–75.
- Glass, J. J. (1979). Citizen participation in planning: The relationship between objectives and techniques. *Journal of the American Planning Association*, 45(2), 180–189. <https://doi.org/10.1080/01944367908976956>
- Gray, S. (2022). The domestic compliance system and compliance barriers: A UK child rights case study. *Policy Studies*. <https://doi.org/10.1080/01442872.2022.2034776>
- Hemani, S., & Das, A. K. (2016). Humanising urban development in India: Call for a more comprehensive approach to social sustainability in the urban policy and design context. *International Journal of Urban Sustainable Development*, 8(2), 144–173. <https://doi.org/10.1080/19463138.2015.1074580>
- Henderson-Dekort, E., Van Bakel, H., & Smits, V. (2022). Gathering Perspectives on Expert Approaches to the Capacity and Rights of Children: Working to Inform a Capacity Assessment Tool for Children to Participate in Family Law Proceedings. *Journal of Divorce and Remarriage*, 63(1), 35–65. <https://doi.org/10.1080/10502556.2021.1993010>
- Herrmann-Luncke, M. G., Mora, R., & Sagaris, L. (2020). Persistence of walking in Chile: Lessons for urban sustainability. *Transport Reviews*, 40(2), 135–159. <https://doi.org/10.1080/01441647.2020.1712494>
- Hudalah, D., Firman, T., & Woltjer, J. (2014). Cultural Cooperation, Institution Building and Metropolitan Governance in Decentralizing Indonesia. *International Journal of Urban and Regional Research*, 38(6), 2217–2234. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12096>
- Indrayana, D., Barokah, M. R., Ph, W. Z., Elven, T. M. A., & Siregar, A. R. (2021). *Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Undang-Undang Cipta Kerja: Konsekuensi dan Antisipasinya* (Issue November). INTEGRITY.

- Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–12.
- Irawan, M. Z., Rizki, M., Joewono, T. B., & Belgiawan, P. F. (2020). Exploring the intention of out-of-home activities participation during new normal conditions in Indonesian cities. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 8(May). <https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100237>
- Islar, M., & Irgil, E. (2018). Grassroots practices of citizenship and politicization in the urban: The case of right to the city initiatives in Barcelona. *Citizenship Studies*, 22(5), 491–506. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1477919>
- Kapelner, Z. (2020). Vulnerable minorities and democratic legitimacy in refugee admission. *Ethics and Global Politics*, 13(1), 50–63. <https://doi.org/10.1080/16544951.2020.1735016>
- Larsson, O. L. (2021). Meta-governance and the segregated city: Difficulties with realizing the participatory ethos in network governance – evidence from Malmö City, Sweden. *Policy Studies*, 42(4), 362–380. <https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1634188>
- Lennon, M. (2021). Planning and the Post-Pandemic City. *Planning Theory and Practice*, 00(00), 1–4. <https://doi.org/10.1080/14649357.2021.1960733>
- McCall-Smith, K. (2021). Entrenching children’s participation through UNCRC Incorporation in Scotland. *International Journal of Human Rights*, 0(0), 1–24. <https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1969920>
- Migchelbrink, K., & Van de Walle, S. (2022). A systematic review of the literature on determinants of public managers’ attitudes toward public participation. *Local Government Studies*, 48(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/03003930.2021.1885379>
- Salinan PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020, PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020 1 (2021).
- Mouratidis, K. (2021). How COVID-19 reshaped quality of life in cities: A synthesis and implications for urban planning. *Land Use Policy*, 111(April), 105772. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105772>
- Musavengane, R., & Kloppers, R. (2020). Social capital: An investment towards community resilience in the collaborative natural resources management of community-based tourism schemes. *Tourism Management Perspectives*, 34(March 2019), 100654. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100654>
- Muzayanah, I. F. U., Nazara, S., Mahi, B. R., & Hartono, D. (2020). Is there social capital in cities? The association of urban form and social capital formation in the metropolitan cities of Indonesia. *International Journal of Urban Sciences*, 24(4), 532–556. <https://doi.org/10.1080/12265934.2020.1730934>
- Nurjaman, D. (2021). PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW. *Khazanah Multidisiplin*, 2(2), 57–69. <https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13165>

- Paulos, E., Honicky, R. J., & Hooker, B. (2009). Citizen Science: Enabling Participatory Urbanism. In M. Foth (Ed.), *Handbook of Research on Urban Informatics: The Practice and Promise of the Real-Time City*. IGI Global.
- Ranganathan, M., & Balazs, C. (2015). Water marginalization at the urban fringe: Environmental justice and urban political ecology across the North-South divide. *Urban Geography*, 36(3), 403–423. <https://doi.org/10.1080/02723638.2015.1005414>
- Roemer, R. C., & Borchardt, R. (2010). Meaningful Metrics A 21st-Century Librarian's Guide to Bibliometrics, Altmetrics, and Research Impact Robin. In *Advances in Consumer Research* (Vol. 02, Issue 1975). Association of College and Research Libraries.
- Satyal, P., Corbera, E., Dawson, N., Dhungana, H., & Maskey, G. (2019). Representation and participation in formulating Nepal's REDD+ approach. *Climate Policy*, 19(sup1), S8–S22. <https://doi.org/10.1080/14693062.2018.1473752>
- Shrestha, A., Karki, S., Koju, U., Maraseni, T., Gautam, A. P., Cadman, T., & Baral, S. (2022). Stakeholder perspectives on the effectiveness of governance in red panda conservation programmes in Nepal: A comparative analysis. *Ecosystems and People*, 18(1), 547–565. <https://doi.org/10.1080/26395916.2022.2121762>
- Simon, D., Arano, A., Cammisa, M., Perry, B., Pettersson, S., Riise, J., Valencia, S., Oloko, M., Sharma, T., Vora, Y., & Smit, W. (2021). Cities coping with COVID-19: Comparative perspectives. *City*, 25(1–2), 129–170. <https://doi.org/10.1080/13604813.2021.1894012>
- Solitare, L. (2005). Prerequisite conditions for meaningful participation in brownfields redevelopment. *Journal of Environmental Planning and Management*, 48(6), 917–935. <https://doi.org/10.1080/09640560500294475>
- Speer, J. (2012). Participatory Governance Reform: A Good Strategy for Increasing Government Responsiveness and Improving Public Services? *World Development*, 40(12), 2379–2398. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.034>
- Stovell, G., & Warth, L. (2021). Meaningful participation of older persons and civil society in policymaking Designing A Stakeholders Engagement and Participation Process. In *UNECE Population Unit* (Issue August).
- Supriyadi, E., Dahlan, J. A., & Sugiarni, R. (2016). Analisis Bibliometrik dengan Vosviewer terhadap Perkembangan Penelitian tentang Pemahaman Matematika sebelum Tahun 2016. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 7(1).
- Swapan, M. S. H. (2016). Who participates and who doesn't? Adapting community participation model for developing countries. *Cities*, 53, 70–77. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.01.013>
- Thomas, J. C. (1995). *Public Participation in Public Decisions New Skills and Strategies for Public Managers*. Jossey-Bass Publishers.
- Tomor, Z., Meijer, A., Michels, A., & Geertman, S. (2019). Smart Governance For Sustainable Cities: Findings from a Systematic Literature Review Smart Governance For Sustainable Cities: Findings from a. *Journal of Urban Technology ISSN:*, 26(4), 3–27.

<https://doi.org/10.1080/10630732.2019.1651178>

- Tupan. (2016). Pemetaan bibliometrik dengan vosviewwr terhadap Perkembangan Hasil Penelitian Bidang Pertanian Di Indonesia. *Visi Pustaka*, 18(3), 217–230.
- UN-Habitat. (2022). Envisaging the Future of Cities. In *World City Report*.
- van Buuren, A., van Meerkerk, I., & Tortajada, C. (2019). Understanding emergent participation practices in water governance. *International Journal of Water Resources Development*, 35(3), 367–382. <https://doi.org/10.1080/07900627.2019.1585764>
- Voermans, W., ten Napel, H. M., & Passchier, R. (2015). Combining efficiency and transparency in legislative processes. *Theory and Practice of Legislation*, 3(3), 279–294. <https://doi.org/10.1080/20508840.2015.1133398>
- Widaningrum, A., & Mas'udi, W. (2012). Dinamika Respons Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan COVID-19. In W. Mas'udi & P. S. Winanti (Eds.), *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal* (Vol. 66, pp. 46–63). Gadjah Mada University Press.
- Wittig, G. R. (1966). Statistical Bibliography-A Historical Footnote. *Journal of Documentation*, 22(3), 266–268. <https://doi.org/10.1108/eb026404>
- Zaenuri, M. (2014). Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata Dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance. *UNISIA*, XXXVI(81), 157–168.
- Zakiyyah, F. N., Winoto, Y., & Rohanda, R. (2022). Pemetaan Bibliometrik terhadap Perkembangan Penelitian dengan Topik Arsitektur Informasi pada Google scholar Menggunakan Vosviewer. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 2(1), 43–60.